



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nopliandy Alias Fly Bin Lesdi
2. Tempat lahir : Tewang Tampang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tewang Darayu RT.002 RW.001, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau Desa Tewang Tampang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOPLIANDY Alias FLY Bin LESDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna abu-abu merk VANSLEG 36;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk VEAD bertuliskan UNDERBONE zona nyaman racing, 1 (satu) buah helm warna hitam merk BXV bertuliskan SPARTANS;
 3. 1 (satu) buah helm warna hitam merk BXV bertuliskan SPARTANS;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) unit handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1 : 868131030160943 IMEI 2 : 868131030160950.

Dikembalikan kepada Saksi GARING, S.P.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dengan 3 (tiga) orang anak,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa khilaf, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa NOPLIANDY Alias FLY Bin LESDI pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Makan GOE WANG WEI yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, RT 015 RW 003 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang hendak memesan makanan masuk ke dalam rumah makan GOE WANG WEI milik Saksi GARING, SP. Setelah memasuki rumah makan tersebut Terdakwa kemudian memesan makanan kepada Saksi SERIASI yang bekerja sebagai pelayan rumah makan. Setelah Terdakwa selesai memesan makanan maka Saksi SERIASI segera menuju ke dapur untuk menyiapkan pesanan makanan milik Terdakwa. Pada saat Saksi SERIASI sedang berada di dapur, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Mi A2 warna merah milik Saksi GARING, SP yang sedang di charger yang terletak di dekat etalase toko. Melihat keadaan di dalam rumah makan GOE WANG WEI sedang sepi maka muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa segera berjalan mendekati handphone merk XIAOMI Mi A2 warna merah milik Saksi GARING, SP dan segera memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa. Setelah pesanan makanan Terdakwa telah selesai disiapkan oleh Saksi SERIASI maka Terdakwa segera membayar makanan tersebut dan pergi meninggalkan rumah makan GOE WANG WEI;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi GARING, SP mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). -----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Garing, SP Bin Anang Jino (Alm)** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira jam 15.55 WIB, di dalam warung makan Goe Wang Wei yang berada di Jalan D.I. Panjaitan, RT.015 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
- Bahwa barang/benda milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2: 868131030160950;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekira jam 15.00 WIB, pada saat itu Saksi berada di dalam warung makan milik Saksi yang berada di Jalan D.I. Panjaitan, RT.015 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Pada saat itu saksi bersama dengan istri Saksi, yaitu Sdri. SERIASI, beserta anak Saksi yang bernama Sdri. MIA TRIGUSTIA, dan cucu Saksi yang berumur 1 (satu) tahun, pada saat itu posisi Saksi berada di dapur, sedang menjaga cucu Saksi. Kemudian pada saat itu anak Saksi sempat meminjam Handphone milik Saksi kemudian Handphone tersebut di *charge* oleh anak Saksi dekat etalase makanan dan anak Saksi langsung menuju ke dapur. Selanjutnya, datang seorang laki-laki dewasa yang tidak Saksi kenal menggunakan baju warna hitam dan celana panjang, serta menggunakan helm, pada saat itu laki-laki dewasa tersebut hendak membeli makanan di warung makan milik Saksi kemudian pada saat itu dilayani oleh istri Saksi, kemudian istri Saksi menuju ke arah dapur untuk mengambil makanan pesanan dari laki-laki tersebut. Setelah selesai dan sudah dibayar, laki-laki dewasa tersebut langsung pergi dari warung makan Saksi, kemudian tidak beberapa lama, anak Saksi ingin mengambil Handphone milik Saksi yang sebelumnya di *charge* dekat etalase makanan, namun pada saat itu Handphone tersebut tidak ada, kemudian anak Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi. Awalnya kami sempat mencari di dalam warung makan,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak kami temukan barulah Saksi teringat, bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki dewasa yang membeli makanan di warung makan Saksi karena curiga kemudian Saksi melakukan pengecekan di CCTV yang berada di dalam warung makan Saksi, ternyata Handphone milik Saksi tersebut telah diambil oleh seorang laki-laki yang sebelumnya ada datang ke warung makan Saksi untuk membeli makanan;

- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, keadaan siang hari dan berada di dalam warung makan milik Saksi namun dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat itu pelaku tidak ada izin dari Saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2: 868131030160950 milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Seriasi Binti Ani Kerak (Alm) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira jam 15.55 WIB, di dalam warung makan Goe Wang Wei yang berada di Jalan D.I. Panjaitan, RT.015 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah suami Saksi, yaitu Sdr. GARING, S.P.;
- Bahwa setelah pelaku berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, yang melakukan pencurian tersebut pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2: 868131030160950;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekira jam 15.00 WIB, pada saat itu Saksi berada di dalam warung makan milik suami Saksi yang berada di Jalan D.I. Panjaitan, RT.015 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Pada saat itu Saksi bersama dengan suami Saksi beserta anak Saksi yang bernama Sdri. MIA TRIGUSTIA dan cucu Saksi yang berumur 1 (satu) tahun, pada saat itu posisi Saksi berada di dapur, sedang menjaga cucu Saksi, kemudian pada saat itu anak Saksi sempat meminjam Handphone milik suami Saksi kemudian Handphone tersebut di *charge* oleh anak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dekat etalase makanan dan anak Saksi langsung menuju ke dapur. Selanjutnya, datang Terdakwa menggunakan baju warna hitam dan celana panjang, serta menggunakan helm, pada saat itu Terdakwa hendak membeli makanan di warung makan milik Saksi kemudian pada saat itu dilayani oleh Saksi, kemudian Saksi menuju ke arah dapur untuk mengambil makanan pesanan dari Terdakwa tersebut. Setelah selesai dan sudah dibayar, Terdakwa langsung pergi dari warung makan suami Saksi, kemudian tidak beberapa lama, anak Saksi ingin mengambil Handphone milik suami Saksi yang sebelumnya di *charge* dekat etalase makanan, namun pada saat itu Handphone tersebut tidak ada, kemudian anak Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan suami Saksi. Awalnya kami sempat mencari di dalam warung makan, namun tidak kami temukan barulah Saksi teringat, bahwa sebelumnya ada Terdakwa yang membeli makanan di warung makan Saksi, karena curiga kemudian Saksi melakukan pengecekan di CCTV yang berada di dalam warung makan Saksi, ternyata Handphone milik suami Saksi tersebut telah diambil oleh Terdakwa yang sebelumnya ada datang ke warung makan suami Saksi untuk membeli makanan;

- Bahwa akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, keadaan siang hari dan berada di dalam warung makan milik suami Saksi, namun dalam keadaan sepi;
- Bahwa bahwa pada saat itu pelaku tidak ada izin dengan korban pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2: 868131030160950;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ahmad S. Ibat Bin Mariadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira jam 15.55 WIB, di dalam warung makan Goe Wang Wei yang berada di Jalan D.I. Panjaitan, RT.015 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaku berhasil Saksi tangkap kemudian Saksi amankan ke Kantor Polsek Katingan Hilir, barulah Saksi mengetahui identitas pelaku adalah Sdr. NOPLIANDY Alias FLY Bin LESDI;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh pelaku pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2: 868131030160950;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekira jam 15.00 WIB, pada saat itu Saksi berada di Kantor Polsek Katingan Hilir datang seorang yang pada saat itu mengaku bernama Sdr. GARING, setelah kita tanyakan kemudian Sdr. GARING mengatakan bahwa maksud dan tujuannya datang ke Kantor Polsek Katingan Hilir karena ingin melaporkan kejadian pencurian 1 (satu) unit Handphone miliknya yang baru saja terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 15.55 WIB. Pada saat itu Sdr. GARING mengatakan bahwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, tetapi Sdr. GARING mengatakan bahwa memiliki rekaman CCTV seorang laki-laki dewasa yang diduga telah melakukan pencurian tersebut. Setelah menerima laporan pengaduan masyarakat dari Sdr. GARING selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota piket jaga pada saat itu menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP. Setelah selesai melakukan olah TKP, berbekal rekaman CCTV yang pada saat itu diperlihatkan oleh Sdr. GARING, kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota Polsek yang lainnya melakukan pencarian terduga pelaku. Setelah melakukan pencarian terduga pelaku, didapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki dewasa yang terekam di kamera CCTV yang berada di dalam warung makan milik korban, yang diduga melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. FLY. Kemudian kami langsung mencari keberadaan dari Terdakwa NOPLIANDY Alias FLY Bin LESDI dan pada saat mencari, diperoleh lagi informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa NOPLIANDY Alias FLY Bin LESDI berada di daerah Tewang Tampang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan;
- Bahwa dasar Saksi mengamankan Terdakwa yaitu awalnya dari pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana pencurian kemudian setelah diamankan ke Kantor Polsek Katingan Hilir, pada saat itu juga kami langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi, kemudian Terdakwa mengakui bahwa memang telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekira jam 15.55 WIB, di dalam warung makan Goe Wang Wei yang berada di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan D.I. Panjaitan, RT.015 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2: 868131030160950, ada barang bukti lain yang Saksi amankan pada saat itu, yaitu 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna abu-abu merk VANSLEG 36, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk VEAD bertuliskan UNDERBONE zona nyaman racing, dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk BXV bertuliskan SPARTANS. Barang tersebut adalah yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu pelaku tidak ada izin dengan korban pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2: 868131030160950 milik korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum, yaitu pada bulan Mei 2022, Terdakwa divonis selama 9 (sembilan) bulan dalam kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kota Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 15.55 WIB di dalam sebuah warung makan Goe Wang Wei yang berada di Jalan D.I. Panjaitan RT.015 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku dugaan pencurian pada saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian pada saat itu adalah Sdr. GARING;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2: 868131030160950 milik Sdr. GARING;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekira jam 10.00 WIB, pada saat itu Terdakwa berangkat dari kampung Terdakwa di Desa Tewang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampang menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Kasongan. Kemudian sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa sampai di Kasongan, dan pada saat itu Terdakwa berada di rumah sedang main musik. Kemudian, sekira jam 15.00 WIB, pada saat itu Terdakwa mau pulang ke Tewang Tampang, namun karena pada saat itu Terdakwa merasa lapar, kemudian Terdakwa singgah ke warung makan Goe Wang Wei yang berada di Jalan D.I. Panjaitan, RT.015 RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah. Pada saat itu Terdakwa membeli rica-rica anjing untuk Terdakwa makan, kemudian seorang wanita dewasa yang merupakan pemilik warung makan tersebut menuju ke arah dapur untuk mengambil makanan pesanan Terdakwa. Kemudian pada saat itu, Terdakwa ada melihat sebuah Handphone yang sedang di *charge* di atas meja dekat etalase makanan, karena keadaan warung tersebut pada saat itu dalam keadaan sepi, kemudian muncul lah niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, sebelum mengambil Handphone tersebut, awalnya Terdakwa mondar-mandir di dalam warung tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat dan ketika Terdakwa rasa sudah aman, pada saat itu juga 1 (satu) unit Handphone yang masih dalam keadaan di *charge* dekat kotak etalase makanan langsung Terdakwa cabut dan Terdakwa simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan dan setelah itu pemilik warung makan tersebut langsung keluar dari dapur dengan membawa makanan pesanan Terdakwa, setelah Terdakwa membayar makanan pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dari warung makan tersebut;

- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya tidak ada Terdakwa rencanakan, niat mencuri pada saat itu muncul setelah Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone tersebut, dan pada saat itu keadaan warung makan dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Handphone dan teringat anak Terdakwa yang meminta Handphone, sehingga ketika Terdakwa melihat Handphone tersebut dan keadaan warung makan dalam keadaan sepi, kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa di dalam warung makan tersebut pada saat itu hanya terdapat 2 (dua) orang, 1 (satu) orang laki-laki dewasa pada saat itu posisinya berada di dapur dan 1 (satu) orang perempuan dewasa yang awalnya berada di depan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menuju masuk ke arah dapur ketika mengambil makanan pesanan Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Tewang Tampang, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam lengan pendek merk VEAD bertuliskan UNDERBONE zona nyaman racing, menggunakan celana panjang jenis jeans warna abu-abu merk VANSLEG 36, dan menggunakan helm warna hitam merk BXV bertuliskan SPARTANS.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Celana Panjang jenis Jeans warna abu-abu merk VANSLEG 36;
2. 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam merk VEAD bertuliskan UNDERBONE zona nyaman racing;
3. 1 (satu) buah Helm warna hitam merk BXV bertuliskan SPARTANS;
4. 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2: 868131030160950.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nopliandy Alias Fly Bin Lesdi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah makan Goe Wang Wei yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan RT.015, RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868131030160950 milik Saksi Garing, SP., tanpa adanya izin dari korban Saksi Garing, SP.;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya pada saat Terdakwa datang ke rumah makan Goe Wang Wei, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah makan tersebut untuk memesan makanan kepada Saksi SERASI yang merupakan istri dari korban GARING, SP., sebagai pemilik rumah makan tersebut. Setelah Terdakwa memesan makanan kemudian Saksi SERASI menuju ke dapur untuk menyiapkan makanan yang dipesan oleh Terdakwa. Pada saat Saksi SERASI berada di dapur, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 yang sedang diisi dayanya yang terletak didekat etalase rumah makan, kemudian Terdakwa yang melihat keadaan di dalam rumah makan tersebut dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) buah Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dan bergegas mengambilnya kemudian memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Setelah makanan yang dipesan selesai disiapkan oleh Saksi SERASI, Terdakwa kemudian membayar makanan tersebut dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah makan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik korban Garing, SP., dan akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 tersebut, sebelumnya tidak ada meminta izin kepada korban Garing, SP.;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada bulan Mei 2022, dimana Terdakwa divonis selama 9 (sembilan) bulan dalam kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kota Palangkaraya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, apabila mengacu pada doktrin hukum pidana kata barangsiapa pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama Nopliandy Alias Fly Bin Lesdi, dimana Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur pertama yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil dimana barang atau benda tersebut merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Nopliandy Alias Fly Bin Lesdi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah makan Goe Wang Wei yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan RT.015, RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2: 868131030160950 milik Saksi Garing, SP. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa awalnya terjadi pada saat Terdakwa datang ke rumah makan Goe Wang Wei, Terdakwa masuk ke dalam rumah makan tersebut untuk memesan makanan kepada Saksi SERASI yang merupakan istri dari korban GARING, SP., sebagai pemilik rumah makan tersebut, setelah Terdakwa memesan makanan kemudian Saksi SERASI menuju ke dapur untuk menyiapkan makanan yang dipesan oleh Terdakwa, pada saat Saksi SERASI berada di dapur, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 yang sedang diisi dayanya yang terletak didekat etalase rumah makan, kemudian Terdakwa yang melihat keadaan di dalam rumah makan tersebut dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa berjalan mendekati 1 (satu) buah Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dan bergegas mengambilnya kemudian memasukkan Handphone tersebut ke dalam saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Setelah makanan yang dipesan selesai disiapkan oleh Saksi SERASI, Terdakwa kemudian membayar makanan tersebut dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah makan tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur kedua yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa Nopliandy Alias Fly Bin Lesdi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah makan Goe Wang Wei yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan RT.015, RW.003, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2: 868131030160950 milik Saksi Garing, SP., tanpa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn



adanya izin dari korban Saksi Garing, SP., dilakukan tanpa adanya atau tanpa seizin dari korban Garing, SP.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur ketiga yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Celana Panjang jenis Jeans warna abu-abu merk VANSLEG 36, 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam merk VEAD bertuliskan UNDERBONE zona nyaman racing dan 1 (satu) buah Helm warna hitam merk BXV bertuliskan SPARTANS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2: 868131030160950 yang telah disita dari Terdakwa, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui merupakan milik korban Garing, SP., yang telah diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Garing, SP.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.00,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kota Palangkaraya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nopliandy Alias Fly Bin Lesdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang jenis Jeans warna abu-abu merk VANSLEG 36;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam merk VEAD bertuliskan UNDERBONE zona nyaman racing;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam merk BXV bertuliskan SPARTANS;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Handphone warna merah merk XIAOMI Mi A2 dengan IMEI 1: 868131030160943 IMEI 2: 868131030160950;**Dikembalikan kepada Saksi Garing, SP.;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrian Faryandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)